BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Untuk Hidup Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

   Setiap orang berhak atas hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Negara wajib memberikan perlindungan hak hidup pada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali terhadap narapidana. Perlindungan hak hidup narapidana diatur pada Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

   "e. Penghormatan hak asasi manusia"

   Implementasi perlindungan hak hidup narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum berjalan optimal karena masih adanya kasus pelanggaran hak hidup yang dialami oleh narapidana, selain itu masih terdapat kelemahan dalam hal pengaturan

hak hidup narapidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, penjelasan hak hidup narapidana harus menggunakan makna generalisasi karena belum adanya pasal yang secara jelas tanpa perluasan unsur menerangkan bahwa narapidana berhak atas hak hidup atau hak untuk tidak dibunuh.

2. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Hidup Narapidana Terkait Dengan Standar Minimum Lembaga Pemasyarakatan

   Tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan pembunuhan dalam lembaga pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan dilakukan secara yuridis formil yaitu dengan adanya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selain itu diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta Pasal 277 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

   Tindakan represif pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak hidup narapidana terkait dengan standar minimum lembaga pemasyarakatan berupa pemberian hukuman disiplin yang diatur dalam undang-undang. Petugas pemasyarakatan yang dipimpin oleh kepala lembaga pemasyarakatan yang tidak memberikan hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyakaratan maka diberikan sanksi sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M Hh 16 Kp 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut :

1. Regulasi terkait perlindungan atas hak hidup narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan perlu diperbaiki kembali oleh pemerintah serta lembaga terkait. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum adanya pasal yang secara jelas tanpa perluasan unsur menerangkan bahwa narapidana berhak atas hak untuk hidup atau hak untuk tidak dibunuh.
2. Tim pengawas dan pengamat pemasyarakatan diharapkan memberikan saran pada menteri hukum dan hak asasi manusia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada guna mendukung pemenuhan hak-hak narapidana, sesuai dalam amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
3. Menteri hukum dan hak asasi manusia diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap over kapasitas yang menyebabkan sebagian hak narapidana tidak terpenuhi terutama perlindungan terhadap hak hidup, agar segera mencari pemecahan masalah tersebut. Over kapasitas sesunggunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.